

KETENTUAN DAN PERATURAN HUKUM KEGIATAN BISNIS

Oleh : Frans H. Winarta¹

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini dibutuhkan jiwa wirausaha dari setiap pelaku bisnis, yang diharapkan melalui kegiatan usahanya dapat menyediakan lapangan pekerjaan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bidang usaha yang dapat dijalankan dapat berbentuk Lisensi dan Waralaba (*franchising*), selain itu dapat juga dengan berbentuk badan usaha baik yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi persaingan global. Bentuk-bentuk kegiatan usaha tersebut memiliki ketentuan dan prosedurnya masing-masing. Pada saat ini, badan usaha yang paling diminati adalah Perseroan Terbatas ("PT") karena PT memiliki beberapa kelebihan antara lain kewajiban terbatas dari pemegang saham; masa hidup abadi yaitu aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, komisaris maupun direktur; efisiensi manajemen; dan penerapan prinsip *good corporate governance*.

Kata-kata Kunci : wirausaha, badan usaha, ketentuan dan prosedur kegiatan usaha.

I. PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik ("BPS"), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 adalah sebesar 37,17 juta (16,58%).² Sedangkan menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB"), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 apabila menggunakan parameter pendapatan US\$ 1/hari maka adalah sebesar 70 juta orang, dan apabila menggunakan parameter pendapatan US\$ 2/hari maka jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 120 juta orang.

Sedangkan berdasarkan data BPS, pada Februari 2007, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai 9,75% dari angkatan kerja atau 10,55 juta jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 108,13 juta jiwa.

Berdasarkan data dari BPS tersebut di atas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Keadaan tersebut membutuhkan

¹ Advokat di Kantor Hukum Frans Winarta & Partners, Governing Board Komisi Hukum Nasional, Ketua Umum Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

² Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik No. 38/07/Th. X", 2 Juli 2007.

adanya jiwa kewirausahaan dari masyarakat Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 200 juta orang hanya sekitar 0.18 persen atau 400.000 orang yang berprofesi sebagai wirausaha atau pengusaha. Angka ini terbilang kecil dibandingkan dengan jumlah wirausaha di China yaitu sekitar 2% persen dari jumlah penduduk atau sekitar 26 juta wirausaha.

Suatu bidang yang dapat menyediakan lapangan kerja yang begitu besar adalah dunia usaha. Oleh karena itu tidak salah pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan wirausaha-wirausaha untuk memecahkan permasalahan kemiskinan dan pengangguran, karena wirausaha dapat menciptakan berbagai inovasi dalam menciptakan sesuatu yang baru, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang pengusaha *real-estate* dan wirausahawan Indonesia yang sukses:

"Seorang entrepreneur adalah seseorang yang inovatif dan mampu mewujudkan cita-cita kreatifnya oleh karena itu seorang entrepreneur akan mengubah padang ilalang jadi kota baru, pembuangan sampah menjadi resort yang indah, kawasan kumuh menjadi pencakar langit tempat ribuan orang bekerja. Entrepreneur mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas",

Berlarut-larutnya penyelesaian kasus BLBI menimbulkan imbas negatif terhadap dunia usaha, yaitu timbulnya pencitraan buruk terhadap profesi wirausaha. Seakan-akan wirausaha itu adalah pihak

yang hanya mencari untung. Di seluruh dunia tidak semua wirausaha itu pasti baik. Namun sebaliknya, tidak semua wirausaha itu buruk. Generalisasi itulah yang seharusnya dihindarkan.³

Indonesia membutuhkan wirausahawan yang lebih banyak untuk memecahkan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Bahkan Prof. Dr. Djisman Simandjuntak sering mengatakan, bangsa ini membutuhkan lebih banyak wirausaha dan juga perusahaan berkelas dunia.⁴

II. PEMBAHASAN

A. Definisi Wirausaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari wirausaha (=wiraswasta) yaitu:

"orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya".

Menurut A Dictionary of Commerce, definisi dari Entrepreneurship yaitu:

"1. FREE ENTERPRISE. An economic system in which people are free to choose their own jobs or to set up a business of their own choosing. The term is similar in meaning to PRIVATE ENTERPRISE. 2. PRIVATE ENTERPRISE. The production of goods and services by privately owned firms. 3. PUBLIC ENTERPRISE. The production of goods and services by undertakings owned by the state or by local autho

³ Suryoprato, Skandal Keuangan : Interpelasi BLBI dan "Entrepreneur", Kompas, 11 April 2008.

⁴ Ibid.

rities. 4. STATE ENTERPRISE. *The production of goods and services by undertakings owned by the state.*⁵

Sedangkan menurut *Law & Commercial Dictionary* yang di maksud dengan *Entrepreneur* yaitu:

*"One who, on his own, initiates and assumes the financial risks of a new enterprise and who under takes its management".*⁶

B. Pengertian Perdagangan

Perdagangan adalah Pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membeli dan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

Pada pokoknya pedagang an mempunyai tugas untuk :

1. Membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berlebihan (surplus) ke tempat-tempat yang berkekurangan (minus);
2. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen;
3. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam jangka waktu tertentu.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perdagangan adalah suatu kegiatan perantaraan yaitu kegiatan yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Hal ini tentunya bukanlah merupakan kegiatan inovatif seperti mengenai penciptaan suatu yang baru, oleh karena itu

pada masa kini, yang dibutuhkan bukanlah pedagang melainkan wira usaha.

C. Lisensi dan Waralaba (Franchising)

Dalam usaha melakukan inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain:

1. Lisensi

Dalam Black's Law Dictionary lisensi diartikan sebagai

"A personal privilege to do some particular act or series of acts...".

Atau

*"The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable".*⁷

Makna lisensi yang diberikan dalam Black's Law Dictionary, dimana dikatakan bahwa *licensing* adalah *"The sale of a license permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm"*. Oleh karena itu makna lisensi sudah bergeser kearah "penjualan" izin (*privilege*) untuk menggunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten = rahasia dagang) kepada pihak lain.

Pihak yang "menjual" atau memberikan lisensi disebut *licensor* (Pemberi Lisensi), dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan nama *licensee* (Penerima Lisensi). Pengertian lisensi, yang telah berkembang (dari sekedar *privilege*

⁵ A Dictionary of Commerce, D.J. Thomas (Bell & Hyman Limited, London. 1981), hlm. 45..

⁶ Law & Commercial Dictionary, (West Publishing Company, Minnesota, USA. 1985), hlm. 540

⁷ Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis: Lisensi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

yang diberikan oleh negara atas pemanfaatan tanah), telah pula di ambil alih dalam peraturan per undang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ("UU No. 30 Tahun 2000"), Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ("UU No. 31 Tahun 2001"), Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ("UU No. 32 Tahun 2000"),⁸ Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ("UU No. 14 Tahun 2001"), Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU No. 15 Tahun 2001"); yang semuanya itu mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Definisi lisensi dari ke lima undang-undang tersebut dapat dipilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi:⁹

1. Adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang, Hak atas Desain Industri, maupun Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian;
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan hak);
4. Izin tersebut diberikan untuk Ra

hasia Dagang, Desain Industri maupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan;

5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu, dan syarat tertentu.

Pemberian lisensi selalu dikaitkan dengan pemberian hak penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Desain Industri maupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam suatu batas jangka waktu tertentu. Menurut Penjelasan dari ketentuan UU No. 30 Tahun 2000, UU No. 31 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2000, dapat diketahui bahwa lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada Penerima lisensi, dengan imbalan berupa royalti. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang Penerima Lisensi adalah independen terhadap Pemberi Lisensi, dalam pengertian bahwa Penerima Lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia mempergunakan atau memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pemberi Lisensi, yang untuk hal ini Penerima Lisensi

⁸ Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

⁹ Op. Cit., hlm. 45.

membayar royalti kepada Pemberi Lisensi.¹⁰

2. Kegiatan Waralaba (franchising)

Dalam Law Dictionary, Waralaba (*Franchising*) didefinisikan sebagai:¹¹

"License to trade using a brand name and paying a royalty for it".

Dan *franchising* sebagai:

"Act of selling a license to trade as a Franchisee".

Waralaba (*Franchising*) dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai:

"A special privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or services.

In its simple terms, a Franchising is a license from owner of a trade mark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark.

More broadly stated, a Franchise has evolved into an elaborate agreement under which the Franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the Franchisor, and the Franchisor undertakes to assist the Franchisee through advertising, promotion and other advisory services".

Rumusan tersebut di atas menunjukkan bahwa waralaba (*franchising*) ternyata juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada lisensi, hanya saja dalam pengertian waralaba (*franchising*) seperti yang diberikan dalam Black's Law Dictionary, lebih menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang Pemberi Waralaba (*Franchisor*) dengan kewajiban pada pihak Penerima Waralaba (*Franchisee*) untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemberi Waralaba (*Franchisor*).¹²

Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba (*franchising*) memiliki dua jenis kegiatan, yaitu:¹³

1. waralaba produk dan merek dagang;
2. waralaba format bisnis.

Dalam waralaba produk dan merek dagang, Pemberi Waralaba (*Franchisor*) memberikan hak kepada Penerima Waralaba (*Franchisee*) untuk menjual produk yang dikembangkan oleh Pemberi Waralaba (*Franchisor*) yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik Pemberi Waralaba (*Franchisor*). Pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut diberikan dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan tersebut. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya Pemberi Waralaba (*Franchisor*) memperoleh suatu

¹⁰ Ibid., hlm. 44.

¹¹ Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis: Waralaba, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

¹² Ibid., hlm. 8.

¹³ Ibid., hlm. 13.

bentuk pembayaran royalty dimuka, dan selanjutnya Pemberi Waralaba (*Franchisor*) memperoleh keuntungan (yang sering disebut dengan royalty berjalan) melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada Penerima Waralaba (*Franchisee*).¹⁴

C. Ketentuan-ketentuan Mengenai Waralaba (*franchising*)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (*franchising*) ("PP No. 42/2007") mendefinisikan waralaba sebagai:¹⁵

"hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba".

Dari rumusan di atas, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. waralaba (*franchising*) merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
2. waralaba (*franchising*) melibatkan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha.
3. waralaba (*franchising*) dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Pasal 5 PP No. 42/2007 menentukan bahwa Perjanjian Wara

laba (*franchising*) memuat klausula paling sedikit:

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bombing operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Jangka waktu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba (*Franchisor*) dengan Penerima Waralaba (*Franchisee*) Utama berlaku paling sedikit 10 (sepuluh) tahun (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ("**Permen dag No. 12/M-DAG/PER/ 3/2006**")), sedangkan jangka waktu Perjanjian Waralaba antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan berlaku paling sedikit 5 (lima) tahun (Pasal 7 ayat (2) Permenag No.12/M-DAG/PER/3/2006).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Menurut Pasal 11 Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2006 diatur bahwa:¹⁶

- "1. Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis atau prospektus kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.
2. Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri dan Dalam Negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis atau prospektus kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan daerah setempat.
3. Pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat 1 dan 2 dengan cara mengisi Daftar Isian Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) Model A, sebagai mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian."

Masa berlaku STPUW adalah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu Perjanjian Waralaba masih berlaku (Pasal 14 Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2006).

Menurut Prof. Dr. Ningrum

Natasya Sirait, S.H., Mli., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, pasar memberi peluang yang sama bagi pelaku ekonomi. Dan pasar adalah mekanisme paling efisien dalam mengelola sumber-sumber secara optimal. Masalahnya, bagaimana mengawasi persaingan itu agar berjalan sehat dan tidak dikuasai pelaku atau kelompok pelaku usaha. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selain itu juga dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹⁷

E. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia

Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Dari kedua jenis ini, terbagi lagi menjadi beberapa macam badan usaha.

1. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Yang termasuk ke dalam Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum antara lain:

- **Perusahaan Dagang:**

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Modal dalam perusahaan perseorangan adalah milik satu orang, yaitu milik si pengusaha. Modal dalam perusahaan perseorangan adalah milik satu orang, yaitu milik si pengusaha. Dalam masyarakat

¹⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

¹⁷ Kompas, Minggu, 13 April 2008, "Ningrum Natasya Sirait tentang Persaingan Usaha".

perdagangan telah ada suatu bentuk perusahaan perorangan yang diterima masyarakat, yaitu perusahaan dagang (P.D.).

Prosedur mendirikan perusahaan dagang secara resmi belum ada. Namun demikian pada umumnya bila seseorang akan mendirikan perusahaan dagang maka orang tersebut akan:

1. mengajukan permohonan ijin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat;
2. mengajukan permohonan ijin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah setempat.

- **Persekutuan Firma (Fa):**

Firma berarti nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama perusahaan. Dengan demikian Fa adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Menurut Pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD"), persekutuan firma dapat pula dibentuk dengan akta di bawah tangan.

Selanjutnya, setelah akta pendirian dibuat, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana persekutuan firma itu berdomisili (Pasal 23 KUHD), dan kemudian akta pendirian itu harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 28 KUHD). Dengan demikian prosedur

pendirian persekutuan firma itu selesai. Akan tetapi untuk memulai usaha, sekutu pendiri harus memiliki surat ijin usaha, surat ijin tempat berusaha dan surat ijin berhubungan dengan pemberlakuan undang-undang gangguan (*Hinder Ordonnantie*, S. 1926-226) bila hal ini diperlukan.

- **Persekutuan Komanditer(Cv):**

CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Dalam CV ada 2 (dua) macam sekutu yaitu:

1. Sekutu kerja atau sekutu komplementer;
2. Sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer.

Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus perusahaan, sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer adalah sekutu yang tidak mengurus persekutuan. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukan yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkannya untuk dimasukkan.

2. Badan Usaha Berbadan Hukum

Yang termasuk ke dalam Badan Usaha Berbadan Hukum antara lain:

- **Koperasi** (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian):

Adalah badan usaha yang ber anggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pembentukan koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar, yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut (Pasal 7-8 UU No. 25 Tahun 1992):

1. daftar nama pendiri;
2. nama dan tempat kedudukan;
3. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. ketentuan mengenai keanggotaan, Rapat Anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha dan mengenai sanksi.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriannya yang diajukan oleh para pendiri disahkan oleh Pemerintah. Pengesahan Akta Pendirian tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara (Pasal 9-10 UU No. 25 Tahun 1992).

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota,

koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Selain modal sebagaimana tersebut di atas, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat.

- **Yayasan** (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan):

Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya maka yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Perseroan Terbatas** (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")):

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang menjadi karakteristik PT adalah sebagai berikut:

1. sebagai asosiasi modal;
2. kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
3. tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada modal/saham yang disetorkan; Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambarnya. Ketentuan ini mempertegas ciri PT, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambarnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun, karakteristik ini menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan dengan itikad buruk memanfaatkan

kan PT semata-mata untuk kepentingan pribadi;

- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang.
4. adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus;
 5. mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
 6. kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Syarat pendirian PT adalah bahwa PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (pasal 7 ayat (1) UUPA). Yang dimaksud dengan "orang" di sini adalah orang perorangan atau badan hukum.

Akta Pendirian tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Selanjutnya, setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan (pasal 7 ayat (2) UUPA). Apabila setelah Anggaran Dasar PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian jumlah pemegang

saham menjadi kurang dari 2 orang, maka dalam waktu 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, maka pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain (pasal 7 ayat (5) UUPT). Apabila ternyata waktu 6 bulan tersebut terlampau dan pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membatalkan Perseroan tersebut (pasal 7 ayat (6) UUPT). Namun ketentuan mengenai kewajiban Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi (pasal 7 ayat (7) UUPT):

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagai mana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Status badan hukum diperoleh setelah Akta Pendirian PT disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan pasal 7 ayat (4) UUPT. Pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan

an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ketentuan dalam huruf (a) dan huruf (b) atau sejak diterimanya pemberitahuan untuk ketentuan dalam huruf (c).

Perusahaan Keluarga dan Good Corporate Governance

Terminologi bisnis perusahaan keluarga terbagi 2 (dua), yaitu:

1. *Family Owned Enterprise* ("FOE"): perusahaan milik keluarga, namun dikelola oleh eksekutif profesional yang berada di luar lingkungan keluarga.
2. *Family Business Enterprise* ("FBE"): perusahaan yang baik itu kepemilikannya maupun pengelolaannya dipegang oleh pihak keluarga.

Perusahaan keluarga mempunyai peran besar dalam perekonomian nasional. Sekitar 90 persen dari 15 juta perusahaan besar di Amerika Serikat adalah perusahaan yang didominasi kelompok-kelompok keluarga dan menghasilkan sebesar 40 persen dari produk nasional bruto (GNP). Namun perlu diingat mitos yang melekat pada perusahaan keluarga, yaitu "generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati dan generasi ketiga menghancurkan". Mitos ini biasanya terjadi dalam jenis FBE karena suksesi tidak berjalan seperti yang diharapkan. *Family Business Review* (2003) menunjukkan sebanyak 71 persen perusahaan keluarga di Australia dimiliki generasi pertama, 20 persen oleh

generasi kedua, dan hanya 9 persen yang dimiliki generasi ketiga.

Survei sisi finansial perusahaan keluarga yang dilakukan oleh Monash University (1997) juga menunjukkan adanya penurunan rata-rata kekayaan dari generasi pertama yang berjumlah 690 juta dollar AS menjadi hanya 170 juta dollar AS pada generasi ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga memiliki kekuatan sekali gus kelemahan. Konflik dalam perusahaan keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. konflik antara kepentingan bisnis dan keluarga;
2. konflik antaranggota keluarga; dan
3. konflik antara keluarga dan karyawan.

Keuntungan Membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas

Pada saat ini, badan usaha yang paling diminati oleh para pengusaha adalah dengan membentuk PT. Adapun keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan membentuk PT, antara lain:¹⁸

1. *Kewajiban terbatas.* Akibatnya kewajiban pemegang saham tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham.
2. *Masa hidup abadi.* Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek

yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran.

3. *Efisiensi manajemen.* Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi.
4. *Good corporate governance* berkaitan dengan pengelolaan dari suatu perusahaan. Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan.

Tujuan dipisahkannya pengelolaan perusahaan dari kepemilikan perusahaan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga profesional. Pemilik perusahaan hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Selain dapat mencegah terjadinya konflik-konflik dalam perusahaan keluarga sebagaimana dijelaskan di atas, hal ini juga didorong oleh kebutuhan pasar yang menuntut perusahaan publik menjalankan sistem manajemennya secara baik, transparan dan *auditable*.

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas

III. KESIMPULAN

Indonesia saat ini memiliki lebih banyak pedagang dibanding kan wirausaha. Perbedaan antara wirausaha dan pedagang terletak pada pola pikir mereka dalam melakukan usahanya. Wirausaha cenderung mencari keuntungan jangka panjang yaitu dengan memperhatikan lingkungan sekitar yang ikut mempengaruhi usahanya. Sedangkan Pedagang berorientasi pada keuntungan yang bisa di dapatkan sebanyak-banyaknya dalam jangka pendek.

Untuk mencapai dunia usaha yang dapat memecahkan persoalan nasional, maka perlu diterapkan suatu pola pikir untuk menjadi wirausaha dan bukan menjadi pedagang saja. Indonesia saat ini membutuhkan wirausaha-wirausaha yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat itu sendiri.

Saat ini Pemerintah sudah terlihat mulai mengarahkan masyarakat untuk menjadi wirausaha. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kewajiban menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Memang prinsip ini baru diatur sebatas untuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Namun bukan berarti badan usaha selain perseroan terbatas tidak bisa menerapkan prinsip tersebut. Dengan demikian, seseorang yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dalam men-

jalankan usahanya, sebenarnya sudah memiliki pola pikir wirausaha dan bukan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

Thomas, D.J., 1981. *A Dictionary of Commerce*, London: Bell & Hyman Limited.

Widjaja, Gunawan, 2001. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistik, 2 Juli 2007, "Berita Resmi Statistik No. 38/07/Th. X".

Law & Commercial Dictionary, Minnesota, USA: West Publishing Company, 1985.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 16 Tahun
2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia No. 12/M-
DAG/PER/3/2006 tentang
Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Usaha Waralaba.

Kompas, Minggu, 13 April 2008,
"Ningrum Natasya Sirait
tentang Persaingan Usaha".

Kompas, 11 April 2008,
Suryoprato, Skandal
Keuangan: Interpelasi BLBI
dan "*Entrepreneur*".

http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas